

Penikahan Dini Dalam Tinjauan Hukum Pernikahan

Muhammad Saleh^{1*}, Marzuki Marzuki² & M. Taufan B.³

Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsyiyah), Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

Email : muhammadsaleh5578@gmail.com

INFORMASI INFORMASI

ABSTRAK

KATAKUNCI

Pernikahan Dini, Hukum Positif,
Hukum Islam

Artikel berjudul Pernikahan Dini di Tinjau Hukum Pernikahan dilatarbelakangi adanya kasus yang terjadi di lapangan yang berseberangan dengan aturan yang telah ditetapkan oleh negara, yakni adanya pasangan yang melakukan pernikahan tidak sesuai dengan pasal 7 ayat (1) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dimana isinya menyangkut batas umur minimal untuk melangsungkan pernikahan bagi pria 19 tahun, sedangkan wanita 16 tahun. Dan ada keputusan baru bahwa laki-laki dan perempuan umur minimal 19 tahun.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan yang bersifat deskriptif-analitik, yaitu memaparkan secara lengkap tentang usia baligh yang dibolehkan melangsungkan pernikahan menurut hukum pernikahan, faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab pernikahan dini, dan apa saja tinjauan hakim dalam memberikan dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Selanjutnya dianalisa dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris yaitu penelitian yang menekankan pada fakta-fakta yang terjadi di lapangan, kemudian menghubungkannya dengan teori atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pengadilan Agama. Sumber data didapatkan dengan kasus-kasus lapangan pernikahan dini dan hasil keputusan persidangan dan Undang-undang, kamus hukum, kitab-kitab fiqih, artikel ilmiah, dan lain-lain.

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan bahwa faktor terjadinya pernikahan dini ialah: kemauan sendiri, hamil di luar nikah, kemauan orang tua, serta faktor minimnya pendidikan. Selain itu ditemukan bahwa sebelum hakim memberikan izin nikah, hakim harus benar-benar mengetahui kesiapan pasangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga, jika pasangan tersebut sudah siap menjalani konsekuensi dalam berumah tangga, maka hakim akan memberikan dispensasi bagi pasangan tersebut.

1. Pendahuluan

Seseorang yang telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan agama Islam berarti mereka telah menjalankan salah satu ibadah atau salah satu pokok kehidupan yang paling utama dalam pergaulan masyarakat yang sempurna, karena dengan melakukan pernikahan antara kedua mempelai berarti mereka akan menjalani kehidupan berkelompok yang bersifat kecil demi mewujudkan kehidupan keluarga yang penuh dengan ketentraman, kenyamanan serta kebahagiaan (sakinah, mawaddah warahmah). Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S ar-Ruum: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقُرُونَ ٢١

Terjemahannya :

¹ Mahasiswa Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsyiyah). Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu sebagai Presenter

² Dosen UIN Datokarama Palu

³ Dosen UIN Datokarama Palu

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir

Fenomena pernikahan yang terjadi di lapangan sangatlah berbeda dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, pernyataan ini semakin jelas dengan adanya sidang keputusan hakim di Pengadilan Agama Indonesia bahwa banyaknya muda mudi yang melakukan pernikahan dini, dimana umur mereka belum sampai untuk melakukan pernikahan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh aturan di Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dipaparkan diawal, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang "Pernikahan Dini Di Tinjau Hukum Pernikahan yang akan dipaparkan dan dianalisis dalam artikel ini.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Pengertian Pernikahan Dini

Sulaiman al-Mufarraj dalam bukunya Bekal Pernikahan mengartikan nikah secara bahasa adalah al-Jam'u dan al-dhammu yang artinya kumpul. Adapun menurut syariat berarti sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesusuan dan keluarga.

Selain itu, dalam Pasal 2 Kompilasi hukum Islam disebutkan bahwa pernikahan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah.

2.2 Dasar hukum Pernikahan

Dalil yang menunjukkan perintah untuk menikah dan hukumnya antara lain: Surah An-nisa ayat 3:

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلِيٍّ وَثَلَاثَ وَرُبْعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذَنِي أَلَّا تَعُولُوا ٣

Terjemahannya :

Maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki.

2.3 Tujuan Pernikahan

Anjuran pernikahan dalam Agama adalah untuk menyalurkan kebutuhan biologis dan psikis secara halal, dan juga bisa memenuhi tanggung jawab mengembangbiakkan keturunan seperti yang telah ditetapkan oleh Allah swt.

Zakiah Darajat dkk di dalam bukunya yang berjudul ilmu fiqhy mengemukakan lima tujuan pernikahan, yaitu: (1) Mendapat dan melangsungkan keturunan, (2) Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya, (3) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan, (4) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal. (5) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

2.4 Faktor-Faktor penyebab Pernikahan Dini

Faktor kemauan sendiri diantara kedua insan merupakan hal yang paling menonjol / persentase tertinggi di berbagai daerah. alasan ini semakin menjelaskan bahwa adanya hubungan (pacaran) antara dua insan menjadikan keduanya ingin lebih serius lagi untuk menjalani hubungan itu melalui ikatan pernikahan. Faktor Pergaulan Bebas Pernikahan yang terjadi karena hamil diluan termasuk faktor yang terjadi di Indonesia, karena terjadi permasalahan yang seperti ini, mereka yang belum mencapai usia yang ditentukan oleh undang-undang untuk boleh menikah, maka harus menghap ke Pengadilan Agama untuk meminta dispensasi nikah agar dapat melangsungkan pernikahan sehingga KUA setempat dapat mengeluarkan akta nikah. Pernikahan melalui perjudohan merupakan salah satu faktor adanya pernikahan dini. Pernikahan dini karena putus sekolah juga merupakan salah satu pernikahan yang terjadi hampir di berbagai daerah terpencil.

2.5 Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Dispensasi Nikah

Drs. H. Amiruddin B., S.H menjelaskan tentang pertimbangan Hakim dalam memutuskan suatu perkara pernikahan dini diantaranya adalah sebagai berikut:

Jika keinginan calon pengantian di tolak dan tidak mendapat izin nikah dari pengadilan, maka catin tetap akan melangsungkan pernikahan meski tidak tercatat di dalam KUA setempat, catin akan melakukan pernikahan berdasarkan hukum agama dan hukum adat mereka.

Jika catin ditolak atas dasar karena umur catin yang masih tergolong dini untuk melangsungkan pernikahan, catin akan tetap menikah di luar aturan negara dan pada akhirnya catin akan kembali juga ke Pengadilan Agama untuk melakukan isbat nikah, dan inikan menjadi pekerjaan lagi bagi catin berikutnya.

Pada dasarnya catin sudah saling mencintai satu sama lain dan tidak dapat di pisahkan lagi, apabila catin tidak di beri izin menikah, maka catin akan terus melakukan perzinahan, di mana menurut agama Islam zina merupakan suatu yang haram, seperti mereka akan selalu berjalan berdua-duaan, yang pada akhirnya akan melakukan sesuatu yang tidak di inginkan. Hal yang menjadi pertimbangan para hakim memberikan catin izin nikah meski masih dini ialah karena sudah kecelakaan duluan (hamil sebelum menikah).

Adapun syarat yang harus di penuhi seseorang untuk mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama adalah:

1. Bagi calon suami:
 - a) Sudah siap menjalani kehidupan rumah tangga.
 - b) Sudah siap menanggung resiko sebagai seorang suami
 - c) Memiliki pekerjaan,
 - d) Meski calon suami belum bisa bekerja, namun kedua orang tua siap menanggung kehidupan rumah tangga anak dan calon menantunya, maka itu di izinkan.
 - e) Dari segi fisik sudah siap
 - f) Ada izin dari kedua orang tua
2. Bagi calon istri
 - a) Sudah siap menjalani kehidupan rumah tangga,
 - b) Sudah siap menanggung resiko sebagai seorang isteri
 - c) Sudah mens
 - d) Dari segi fisik sudah siap
 - e) Ada izin dari kedua orang tua

2.6 Pandangan Hukum Pernikahan terhadap Pernikahan Dini

Pandangan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dini

Secara tersurat, tidak akan ditemukan ayat yang berkaitan dengan batas usia pernikahan. Dalam Al-quran surah an-nur ayat 32 L:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝ ٣٢

Terjemahannya :

Dan nikahkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (bernikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui

Dalam tafsir al-Maraghi, kata “washshalihin” dimaknai sebagai para laki-laki atau perempuan yang mampu untuk menikah dan menjalankan hak-hak suami istri, seperti berbadan sehat, mempunyai harta, dan lain-lain. Selain itu, dalam tafsir al-Mishbah kata Shalihin di pahami oleh banyak ulama dalam arti layak nikah yakni yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga, bukan dalam arti yang taat beragama.

Perintah dalam ayat diatas menggunakan kata “al-ayama” (wanita-wanita) dalam ayat diatas bermakna ‘am (umum) yang mencakup semua perempuan baik yang sudah baligh ataupun belum. Mengenai lafadz ‘am para ulama ushul sepakat bahwa semua kata yang bersifat umum dapat mencakup semua makna yang tercakup di dalamnya apabila tidak ada dalil yang mentakhsisnya.

Dalam riwayat dan atsar dari pada sahabat menikah dengan kerabat kecil, contoh Ali bin ali thalib yang mengadakan pernikahan umi kalsum dengan urwah ibnu zubair, ibnu musayyab dan Abdullah ibnu masud membolehkan pernikahan dibawah umur. Dan juga Sah tidaknya pernikahan tidak didasarkan pada prinsip baligh.

Adapun ulama yang tidak membolehkan pernikahan belum baligh seperti abu bakr al asham, ibnu syubrumah dan usman al batti, mereka berlandaskan pada QS :4: 6; terjemahannya : “ Dan ujliah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah Cerda (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-harta mereka.” Dalam ayat ini mengandung makna bahwa kelayakan seseorang menikah dibatasi oleh umur baligh dan “rusyd” (kepandaian) seseorang mengurus harta. Ibnu hazm mengatakan jika anak kecil dibolehkan menikah maka esensi ayat ini akan terabaikan.

Pandangan hukum Positif Terhadap Pernikahan Dini Mengacu pada UU RI. No. 1 Tahun 1974 mengenai pembatasan umur bagi ke dua calon mempelai, baik laki-laki maupun perempuan dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam, karena Islam tidak mengenal pembatasan usia bagi mereka yang ingin melangsungkan pernikahan. UU R.I No. 1 Tahun 1974 mensyaratkan batasan umur dalam pernikahan, yakni pernikahan hanya diizinkan apabila pihak laki-laki telah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan telah mencapai umur 16 tahun. Pasal 7 ayat : Pernikahan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Pasal 7 ayat 2: Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal itu dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diajukan oleh kedua orang tua pihak laki-laki atau pihak perempuan.

3. Methodologi

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Anak sebagai generasi muda, merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak merupakan modal pembangunan yang akan mempertahankan, memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan yang ada. Oleh karena itu, anak perlu perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi dan seimbang. Kedudukan anak dalam hukum adalah sebagai subjek hukum di tentukan dari bentuk dan sistem terhadap anak sebagai kelompok masyarakat dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur. UU Pernikahan No. 1 Tahun 1974 pada pasal 1 mengartikan pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 2 Kompilasi di sebutkan bahwa pernikahan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Fenomena pernikahan yang terjadi di lapangan sangatlah berbeda dengan aturan yang telah di tetapkan oleh pemerintah, pernyataan ini semakin jelas dengan adanya sidang keputusan hakim di Pengadilan Agama Indonesia bahwa banyaknya muda mudi yang melakukan pernikahan dini, dimana umur mereka belum sampai untuk melakukan pernikahan sebagaimana yang telah di tetapkan oleh aturan di Indonesia. Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dipaparkan diawal, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang “Pernikahan Dini Di Tinjau Hukum Pernikahan yang akan dipaparkan dan dianalisis dalam artikel ini.

4. Hasil dan Pembahasan

Anjuran pernikahan dalam Agama adalah untuk menyalurkan kebutuhan biologis dan psikis secara halal, dan juga bisa memenuhi tanggung jawab mengembangbiakkan keturunan seperti yang telah ditetapkan oleh Allah swt Drs. H. Amiruddin B., S.H menjelaskan tentang pertimbangan Hakim dalam memutuskan suatu perkara pernikahan dini diantaranya adalah sebagai berikut:

jika keinginan calon pengantian di tolak dan tidak mendapat izin nikah dari pengadilan, maka catin tetap akan melangsungkan pernikahan meski tidak tercatat di dalam KUA setempat, catin akan melakukan pernikahan berdasarkan hukum agama dan hukum adat mereka.

Jika catin ditolak atas dasar karena umur catin yang masih tergolong dini untuk melangsungkan pernikahan, catin akan tetap menikah di luar aturan negara dan pada akhirnya catin akan kembali juga ke Pengadilan Agama untuk melakukan isbat nikah, dan inikan menjadi pekerjaan lagi bagi catin berikutnya.

Pada dasarnya catin sudah saling mencintai satu sama lain dan tidak dapat di pisahkan lagi, apabila catin tidak di beri izin menikah, maka catin akan terus melakukan perzinahan, di mana menurut agama Islam zina merupakan suatu yang haram, seperti mereka akan selalu berjalan berdua-duaan, yang pada akhirnya akan melakukan sesuatu yang tidak di inginkan. Hal yang menjadi pertimbangan para hakim memberikan catin izin nikah meski masih dini ialah karena sudah kecelakaan duluan (hamil sebelum menikah).

Adapun syarat yang harus di penuhi seseorang untuk mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama adalah:

Bagi calon suami:

- a) Sudah siap menjalani kehidupan rumah tangga.
- b) Sudah siap menanggung resiko sebagai seorang suami
- c) Memiliki pekerjaan,
- d) Meski calon suami belum bisa bekerja, namun kedua orang tua siap menanggung kehidupan rumah tangga anak dan calon menantunya, maka itu di izinkan.
- e) Dari segi fisik sudah siap
- f) Ada izin dari kedua orang tua

Bagi calon istri

- a) Sudah siap menjalani kehidupan rumah tangga,
- b) Sudah siap menanggung resiko sebagai seorang isteri
- c) Sudah mens
- d) Dari segi fisik sudah siap
- e) Ada izin dari kedua orang tua

5. Kesimpulan

Setelah memaparkan secara luas mengenai Pernikahan Dini di Tinjau Hukum Pernikahan, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Hukum Islam tidak menetapkan secara pasti standar umur bagi seseorang untuk melangsungkan pernikahan, begitu juga Hukum positif yang dijadikan landasan hukum di negara Indonesia memberikan batasan umur bagi mempelai pria dan mempelai wanita, yaitu 19 tahun. Apabila salah satu pasangan atau keduanya ingin menikah namun umur mereka belum cukup, maka mereka harus ke Pengadilan Agama untuk meminta surat izin nikah.

Faktor-faktor terjadinya pernikahan dini diantaranya disebabkan kemauan sendiri, hamil di luan, kemauan orang tua/ di jodohkan, faktor pendidikan.

Adapun alasan hakim dalam mengeluarkan surat izin nikah di karenakan: Lebih mengedepankan mamfaat dari pada mudhoratnya, jika menolak memberikan mereka izin untuk menikah, mereka tetap akan melangsungkan pernikahan meski tidak tercatat di KUA, hakim memberikan izin karena melihat anak-anak yang melakukan pernikahan yang tidak sesuai aturan negara sudah sadar hukum.

Referensi

- al-Qur'an Tajwid dan Terjemah. Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadis Shohih. Bandung: Syaamil Quran.
- Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia. Jakarta: Akapress, 2010
- al-Hayali, Kamil, Solusi Islam dalam Konflik Rumah Tangga Jakarta: Raja Grafindo Perseda, 2005
- Ahmad, Zulkifli "Dampak Sosial Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus di Desa Gunung Sidur-Bogor) Program Studi Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 1432 H/ 2011 M
- Az-Zuhaili, Wahbah Fiqhi Islam Wa Adilatuhu. Vol. 9. Jakarta: Gema Insani, 2011
- Daradjat, Zakiah, Kesehatan Mental, Jakarta: Gunung Agung
- Dedi, Supriyadi, Fiqh Munakahat Perbandingan. Bandung: Pustaka Setia, 2011

Redaksi, Tim Nuansa Aulia kompilasi Hukum Islam. Bandung: Nuansa Aulia, 2008
Republik Indonesia, "UU RI. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Tihami dan Sohari sahrani, Fikhy Munakahat. Jakarta: Rajawali Pers, 2014
Thalib, Muhammad, Ensiklopedi Keluarga Sakinah Yogyakarta: Pro-U Media, 2008
'abdul wahab khallaf, ushul al-fiqhi 9kuwait : dal ilm, 1978.
Wahbah zuhaili, fiqh al islami wa adillatuhu, juz IX (damaskus : dar al ma'ashir, 2006
Sayyid sabiq, fiqh sunnah, juz II bairut dar fikr, 1983
Ahmad muostafa maraghiy, Tafsir maragi, juz II, bairut : dar fikr 2001